



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Nomor : 94 /KP/2018

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN**  
**PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS UPT. BAHASA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. surat Kepala UPT. Bahasa Universitas Mulawarman Nomor 278/UN17.23/KP/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS di UPT. Bahasa Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat kembali Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Menteri;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
10. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
12. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS PADA UPT. BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan dengan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam kolom 4, unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 8 dan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, sumber dananya dibebankan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 10 lampiran keputusan ini ;
- Ketiga : Kepadaanya diberikan gaji dan uang makan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 210/SK/2017 tanggal 26 Pebruari 2017;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
**ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;**

Ditetapkan di SAMARINDA  
Pada Tanggal 2 Januari 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Kepala UPT. Bahasa Unmul di Samarinda;
2. Bendahara DIPA BLU UPT. Bahasa Unmul di Samarinda.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 99 /KP/2018

TANGGAL : 2 Januari 2018

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS DILINGKUNGAN UPT. BAHASA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

| NO. | NAMA                     | TEMPAT TANGGAL LAHIR   | JENJANG | NOMOR SK PENGANGKATAN PERTAMA | TMT        | PEJABAT YANG MENGANGKAT | UNIT KERJA  | PENEMPATAN  | SUMBER DANA     |
|-----|--------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1   | 2                        | 3                      | 4       | 5                             | 6          | 7                       | 8           | 9           | 10              |
| 1   | Suci Qomariah, SE        | Samarinda, 05-08-1979  | S1      | 348/KP/2005                   | 12/31/2005 | Rektor Unmul            | UPT. Bahasa | UPT. Bahasa | PNBP UPT Bahasa |
| 2   | Puji Astuti Amalia, M.Pd | Balikpapan. 17-11-1992 | S2      | 194/KP/2015                   | 1/23/2015  | Rektor Unmul            | UPT. Bahasa | UPT. Bahasa | PNBP UPT Bahasa |
| 3   | Abdi Rahman, S.Kom       | Samarinda, 26-06-1989  | S1      | 702/KP/2009                   | 9/28/2009  | Rektor Unmul            | UPT. Bahasa | UPT. Bahasa | PNBP UPT Bahasa |
| 4   | Chaidir                  | Samarinda, 28-02-1979  | SMA     | 702/KP/2009                   | 9/28/2009  | Rektor Unmul            | UPT. Bahasa | UPT. Bahasa | PNBP UPT Bahasa |
| 5   | Sugiyanto                | Kediri, 15-8-1979      | SMA     | 168/KP/2008                   | 3/26/2008  | Rektor Unmul            | UPT. Bahasa | UPT. Bahasa | PNBP UPT Bahasa |
| 6   | Dwi Susilo               | Boyolali, 09-04-1984   | SLTP    | 362/KP/2007                   | 9/10/2007  | Rektor Unmul            | UPT. Bahasa | UPT. Bahasa | PNBP UPT Bahasa |
| 7   | Budiono                  | Samarinda, 5-7-1990    | SMK     | 1483/KP/2015                  | 9/2/2015   | Rektor Unmul            | UPT. Bahasa | UPT. Bahasa | PNBP UPT Bahasa |
| 8   | Septimus Hanyeq, S.Pd    | Samarinda, 16-9-1992   | S1      |                               |            | Rektor Unmul            | UPT. Bahasa | UPT. Bahasa | PNBP UPT Bahasa |

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 2 Januari 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Rektor,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024